



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
BANDUNG

PUTUSAN Nomor : 140-K/PM.II-09/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRATNO.**
Pangkat, NRP : Letda Cba / 604945.
Jabatan : Paur Subdep Pipa/Angkumurik Depangrat.
Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklat TNI AD.
Tempat, tanggal lahir : Solo, 4 Maret 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Rt.02 Rw.07 No.18 Ds. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara ini dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP11/A-18/III/2012 bulan Maret 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikbekang Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor: Kep/22/V/2012 tanggal 16 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-09/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-09/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke dua

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa:

- Pidana pokok penjara selama : 1(satu) tahun
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) foto copy Akta Kelahiran Nomor : 6164/2010.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan lahir.
- 1 (satu) lembar formulir pelaporan kelahiran.
- 4 (empat) lembar foto copy KTP atas nama Indratno, Retno Setyo Rahayu, Heni Susanti dan Yeti Nurhayati.
- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah atas nama Indratno dengan Retno Setyo Rahayu.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 320404.200406.0013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

2. Pleidoi Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Bahwa Pleidoi terhadap dakwaan ke satu :

- 1) Bahwa unsur “Barangsiapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur ini harus dikaitkan dengan unsur-unsur yang berada di belakangnya apabila unsur yang di belakangnya tidak terbukti maka unsur Barangsiapa tidak terbukti juga.
- 2) Bahwa unsur “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena perbuatan Terdakwa itu dilakukan di dalam rumah yang tidak bisa dilihat, didengar oleh orang dari luar.

b. Bahwa Pleidoi terhadap dakwaan ke dua :

- 1) Bahwa unsur “Barangsiapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur ini harus dikaitkan dengan unsur-unsur yang berada di belakangnya apabila unsur yang di belakangnya tidak terbukti maka unsur Barangsiapa tidak terbukti juga.
- 2) Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak terdapat pemalsuan surat karena surat yang dijadikan barang bukti adalah Akta Kelahiran yang ternyata tidak ada kesalahan dalam pembuatannya sedangkan barang bukti berupa Permohonan pencatatan Akta Kelahiran tidak pernah dirobah oleh orang lain atas suruhan Terdakwa.

c. Penasihat Hukum mohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tidak dipecat dari dinas militer atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa pleidoi Penasihat Hukum tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer mengenai pembuktian dan penerapan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan bertambah yakin bahwa yang dituntutkan oleh Oditur Militer adalah sah dan meyakinkan.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut di atas Penasihat Hukum tidak mengajukan duplik.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu bulan Januari 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1986/1987 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Prada, pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikbekang lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapaad lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikbekang dengan pangkat Letda Cba Nrp. 604945.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 1998 di KUA Kec. Cimahi Selatan Saksi-1 (Sdri. Retno Setyo Rahayu) menikah dengan Terdakwa secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, namun dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2005 keponakan dari istri Terdakwa yang bernama Sdri. Heni Susanti (Saksi-2) tinggal bersama Terdakwa dan istri (Saksi-1) di rumah Terdakwa di daerah Ngamprah Kab. Bandung dengan tujuan untuk sekolah di Bandung.
4. Bahwa pada tahun 2008 adik dari Saksi-2 yang bernama Sdri. Rahmawati (Saksi-3) tinggal bersama lagi dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Ngamprah Kab. Bandung dengan tujuan sekolah di Bandung, selanjutnya kurang lebih selama 4 (empat) tahun Saksi-2 dan Saksi-3 tinggal serumah dengan Terdakwa dan Saksi-1 di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan biaya sehari-hari ditanggung oleh Terdakwa sedangkan untuk biaya sekolah ditanggung oleh orangtua Saksi-2 dan Saksi-3.
5. Bahwa setelah beberapa tahun tinggal di rumah Terdakwa, mulai pada bulan Maret 2009 Terdakwa mulai menampakkan kecintaannya kepada Saksi-2 dengan sering mencium dan memeluk Saksi-2 tanpa sepengetahuan isterinya (Saksi-1), namun saat itu Saksi-2 masih menganggap hal biasa mungkin sebagai rasa sayang Terdakwa terhadap Saksi-2 dalam hubungan keponakan dengan paman dan hubungan itu semakin akrab, karena Saksi-2 sering membantu pekerjaan kantor Terdakwa membuat Slide (bahan mengajar siswa) sampai larut malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa lama kelamaan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan Terdakwa semakin tertarik kepada Saksi-2 sampai akhirnya sekitar bulan Januari 2010 di rumah Terdakwa di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat sekira pukul 23.00 Wib diruang tamu pada saat Saksi-1 sedang tidur, Terdakwa merayu Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan setengah memaksa dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil mencium kearah muka, kemudian badan Saksi-2 didorong sehingga posisi badan Saksi-2 terentang, dan pada saat terentang celana Saksi-2 dibuka oleh Terdakwa sampai terlepas, selanjutnya kemaluan Saksi-2 dijilati oleh Terdakwa yang akhirnya Saksi-2 melayani nafsu birahi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam vagina Saksi-2 kemudian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 berulang-ulang dalam waktu yang berbeda, yang dilakukan kadang diruang tamu kadang juga diruang tengah (ruang televisi) pada saat isteri Terdakwa yaitu Saksi-1 sudah tidur didalam kamar.
7. Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan berulang kali setiap ada kesempatan dan situasi memungkinkan, dalam sebulan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali sampai akhirnya pada bulan April 2010 oleh dokter Saksi-2 dinyatakan positif hamil, Saksi-1 baru mengetahui Saksi-2 telah hamil pada saat kandungan Saksi-2 berusia 2 (dua) bulan, tetapi saat itu Saksi-2 maupun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-1 kalau kehamilan Saksi-2 akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-2 melahirkan anak laki-laki pada tanggal 21 Desember 2010 di Bidan Ryka Juaeriah (Saksi-4) di Cimahi dan diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono.
8. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 sampai melahirkan anak laki-laki, Saksi-1 tidak akan menuntut secara hukum baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Saksi-2, karena Saksi-1 masih sayang baik kepada Terdakwa dan Saksi-2.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1986/1987 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Prada, pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikbekang lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapaad lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikbekang dengan pangkat Letda Cba Nrp. 604945.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 1998 di KUA Kec. Cimahi Selatan Saksi-1 (Sdri. Retno Setyo Rahayu) menikah dengan Terdakwa secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, namun dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikarunia anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pertengahan tahun 2005 keponakan dari istri Terdakwa yang bernama Sdri. Heni Susanti (Saksi-2) tinggal bersama Terdakwa dan istri (Saksi-1) di rumah Terdakwa di daerah Ngamprah Kab. Bandung dengan tujuan untuk sekolah di Bandung.
4. Bahwa pada tahun 2008 adik dari Saksi-2 yang bernama Sdri. Rahmawati (Saksi-3) tinggal bersama lagi dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Ngamprah Kab. Bandung dengan tujuan sekolah di Bandung, selanjutnya kurang lebih selama 4 (empat) tahun Saksi-2 dan Saksi-3 tinggal serumah dengan Terdakwa dan Saksi-1 di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan biaya sehari-hari ditanggung oleh Terdakwa sedangkan untuk biaya sekolah ditanggung oleh orangtua Saksi-2 dan Saksi-3.
5. Bahwa setelah beberapa tahun tinggal di rumah Terdakwa, mulai pada bulan Maret 2009 Terdakwa mulai menampakkan kecintaannya kepada Saksi-2 dengan sering mencium dan memeluk Saksi-2 tanpa sepengetahuan isterinya (Saksi-1), namun saat itu Saksi-2 masih menganggap hal biasa mungkin sebagai rasa sayang Terdakwa terhadap Saksi-2 dalam hubungan keponakan dengan paman dan hubungan itu semakin akrab, karena Saksi-2 sering membantu pekerjaan kantor Terdakwa membuat Slide (bahan mengajar siswa) sampai larut malam.
6. Bahwa lama kelamaan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan Terdakwa semakin tertarik kepada Saksi-2 sampai akhirnya sekitar bulan Januari 2010 di rumah Terdakwa di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No. 18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat sekira pukul 23.00 Wib di ruang tamu pada saat Saksi-1 sedang tidur, Terdakwa merayu Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan setengah memaksa dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil mencium kearah muka, kemudian badan Saksi-2 didorong sehingga posisi badan Saksi-2 terentang, dan pada saat terentang celana Saksi-2 dibuka oleh Terdakwa sampai terlepas, selanjutnya kemaluan Saksi-2 dijilati oleh Terdakwa yang akhirnya Saksi-2 melayani nafsu birahi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam vagina Saksi-2 kemudian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 berulang-ulang dalam waktu yang berbeda, yang dilakukan kadang di ruang tamu kadang juga di ruang tengah (ruang televisi) pada saat isteri Terdakwa yaitu Saksi-1 sudah tidur didalam kamar.
7. Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan berulang kali setiap ada kesempatan dan situasi memungkinkan, dalam sebulan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali sampai akhirnya pada bulan April 2010 oleh dokter Saksi-2 dinyatakan positif hamil, Saksi-1 baru mengetahui Saksi-2 telah hamil pada saat kandungan Saksi-2 berusia 2 (dua) bulan, tetapi saat itu Saksi-2 maupun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-1 kalau kehamilan Saksi-2 akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-2 melahirkan anak laki-laki pada tanggal 21 Desember 2010 di Bidan Ryka Juaeriah (Saksi-4) di Cimahi dan diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono.
8. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 sampai melahirkan anak laki-laki, Saksi-1 tidak akan menuntut secara hukum baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Saksi-2, karena Saksi-1 masih sayang baik kepada Terdakwa dan Saksi-2.
9. Bahwa setelah anak tersebut lahir sekira satu minggu kemudian masih sekira bulan Desember 2010 Terdakwa menyuruh isterinya (Saksi-1) untuk membuat Surat Akta Kelahiran anak Muhamad Satrio Wicaksono melalui Bidan Ryka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juaeriah (Saksi-4), dengan mengakui bahwa anak yang lahir itu dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan menyerahkan persyaratan antara lain :

- Foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.
- Foto copy KTP suami isteri Terdakwa dengan Saksi-1.
- Foto copy Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.
- Surat keterangan lahir dari Bidan Ryka Juaeriah.

Sehingga terbit Akta kelahiran Nomor : 6164/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Erik Yudha Bhuana (Saksi-5) yang tercantum dalam Akta kelahiran tersebut adalah anak dari pasangan suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1 yang diterbitkan oleh kantor Kependudukan Catatan Sipil kota Cimahi, hubungan dengan Terdakwa selanjutnya Akte Kelahiran itu dipergunakan oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 benar seolah-olah anak Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa setelah mengetahui dalam Akta Kelahiran anak Saksi-2 yang bernama Muahmad Setio Wicaksono tercantum menjadi anak dari Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 selaku ibu kandung merasa dirugikan hak sebagai ibu kandung menjadi hilang karena Akta kelahiran tersebut tidak sesuai kenyataannya, sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa sesuai surat pernyataan dari Saksi-2 (Sdri. Heni Susanti) tertanggal 13 Juni 2011 Saksi-2 tidak akan menuntut lagi Terdakwa dan sesuai pernyataan Terdakwa tertanggal 18 Juni 2011 bersedia akan membiayai dan menyekolahkan anak yang dilahirkan Saksi-2.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1986/1987 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Prada, pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikbekang lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapaad lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikbekang dengan pangkat Letda Cba Nrp. 604945.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 1998 di KUA Kec. Cimahi Selatan Saksi-1 (Sdri. Retno Setyo Rahayu) menikah dengan Terdakwa secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, namun dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2005 keponakan dari istri Terdakwa yang bernama Sdri. Heni Susanti (Saksi-2) tinggal bersama Terdakwa dan istri (Saksi-1) dirumah Terdakwa didaerah Ngamprah Kab. Bandung dengan tujuan untuk sekolah di Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2008 adik dari Saksi-2 yang bernama Sdri. Rahmawati (Saksi-3) tinggal bersama lagi dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Ngamprah Kab. Bandung dengan tujuan sekolah di Bandung, selanjutnya kurang lebih selama 4 (empat) tahun Saksi-2 dan Saksi-3 tinggal serumah dengan Terdakwa dan Saksi-1 di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan biaya sehari-hari ditanggung oleh Terdakwa sedangkan untuk biaya sekolah ditanggung oleh orangtua Saksi-2 dan Saksi-3.
5. Bahwa setelah beberapa tahun tinggal di rumah Terdakwa, mulai pada bulan Maret 2009 Terdakwa mulai menampakkan kecintaannya kepada Saksi-2 dengan sering mencium dan memeluk Saksi-2 tanpa sepengetahuan isterinya (Saksi-1), namun saat itu Saksi-2 masih menganggap hal biasa mungkin sebagai rasa sayang Terdakwa terhadap Saksi-2 dalam hubungan keponakan dengan paman dan hubungan itu semakin akrab, karena Saksi-2 sering membantu pekerjaan kantor Terdakwa membuat Slide (bahan mengajar siswa) sampai larut malam.
6. Bahwa lama kelamaan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan Terdakwa semakin tertarik kepada Saksi-2 sampai akhirnya sekitar bulan Januari 2010 di rumah Terdakwa di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat sekira pukul 23.00 Wib di ruang tamu pada saat Saksi-1 sedang tidur, Terdakwa merayu Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan setengah memaksa dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil mencium kearah muka, kemudian badan Saksi-2 didorong sehingga posisi badan Saksi-2 terentang, dan pada saat terentang celana Saksi-2 dibuka oleh Terdakwa sampai terlepas, selanjutnya kemaluan Saksi-2 dijilati oleh Terdakwa yang akhirnya Saksi-2 melayani nafsu birahi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam vagina Saksi-2 kemudian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 berulang-ulang dalam waktu yang berbeda, yang dilakukan kadang di ruang tamu kadang juga di ruang tengah (ruang televisi) pada saat isteri Terdakwa yaitu Saksi-1 sudah tidur didalam kamar.
7. Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan berulang kali setiap ada kesempatan dan situasi memungkinkan, dalam sebulan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali sampai akhirnya pada bulan April 2010 oleh dokter Saksi-2 dinyatakan positif hamil, Saksi-1 baru mengetahui Saksi-2 telah hamil pada saat kandungan Saksi-2 berusia 2 (dua) bulan, tetapi saat itu Saksi-2 maupun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-1 kalau kehamilan Saksi-2 akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-2 melahirkan anak laki-laki pada tanggal 21 Desember 2010 di Bidan Ryka Juaeriah (Saksi-4) di Cimahi dan diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono.
8. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 sampai melahirkan anak laki-laki, Saksi-1 tidak akan menuntut secara hukum baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Saksi-2, karena Saksi-1 masih sayang baik kepada Terdakwa dan Saksi-2.
9. Bahwa setelah anak tersebut lahir sekira satu minggu kemudian masih sekira bulan Desember 2010 Terdakwa menyuruh isterinya (Saksi-1) untuk membuat Surat Akta Kelahiran anak Muhamad Satrio Wicaksono melalui Bidan Ryka Juaeriah (Saksi-4), dengan mengakui bahwa anak yang lahir itu dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan menyerahkan persyaratan antara lain :
 - Foto copy Kartu Keluarga Terdakwa.
 - Foto copy KTP suami isteri Terdakwa dengan Saksi-1.
 - Foto copy Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.
 - Surat keterangan lahir dari Bidan Ryka Juaeriah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terbit Akta kelahiran Nomor : 6164/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Erik Yudha Bhuana (Saksi-5) yang tercantum dalam Akta kelahiran tersebut adalah anak dari pasangan suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1 yang diterbitkan oleh kantor Kependudukan Catatan Sipil kota Cimahi, padahal anak tersebut sebenarnya yang melahirkan adalah Saksi-2 hasil hubungan dengan Terdakwa selanjutnya Akte Kelahiran itu dipergunakan oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 benar seolah-olah anak Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa setelah mengetahui dalam Akta Kelahiran anak Saksi-2 yang bernama Muahmad Setio Wicaksono tercantum menjadi anak dari Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 selaku ibu kandung merasa dirugikan hak sebagai ibu kandung menjadi hilang karena Akta kelahiran tersebut tidak sesuai kenyataannya, sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa sesuai surat pernyataan dari Saksi-2 (Sdri, Heni Susanti) tertanggal 13 Juni 2011 Saksi-2 tidak akan menuntut lagi Terdakwa dan sesuai pernyataan Terdakwa tertanggal 18 Juni 2011 bersedia akan membiayai dan menyekolahkan anak yang dilahirkan Saksi-2.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pertama :

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Kedua :

Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor: Sprin/35/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 30 Maret 2012 didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk. Arie Fitriansyah, S.H. Nrp. 11020021000978.
2. Kapten Chk. Agung Sumaryono, S.H. Nrp. 531355.
3. Letda Chk. Teddy Septiana, S.H. Nrp. 21960348270973.
4. Serka Agung S., S.H. Nrp. 21010091950482.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Heni Susanti.
Pekerjaan : .
Tempat dan tanggal lahir : Muba, 12 Januari 1986.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal

: Jalur Air Sugihan Rt 17 Rw 01 Ds /Kec. Kerta Mukti.Air Sugihan Ogan Komuring Ilir.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di rumah Terdakwa di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, dalam hubungan paman karena Terdakwa adalah suami dari Saksi-2.Ny.Retno Setyo Rahayu (Bibi/Tante dari Saksi-1)
2. Bahwa Saksi-1 pada tahun 2005 dititipkan oleh orangtua Saksi-1 kepada Saksi-2 dan tinggal bersama Terdakwa dengan tujuan untuk sekolah di Bandung.
3. Bahwa pada awal Saksi-1 tinggal di rumah Terdakwa, Saksi-1 diperlakukan oleh Terdakwa seperti layaknya Paman dan Keponakan, namun lama kelamaan karena sering bertemu kemudian pada bulan Maret 2009 Terdakwa mulai menampakkan sifat yang aneh dengan sering mencium dan memeluk Saksi-1 tanpa sepengetahuan isterinya, saat itu Saksi-1 masih menganggap itu hal biasa mungkin Terdakwa merasa sayang terhadap Saksi-1 karena ada hubungan keponakan, setelah itu Terdakwa berani memegang kemaluan Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2009 di rumah Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Saksi-1 menolak yang akhirnya Terdakwa mundur.
5. Bahwa pada awal tahun 2010 hari dan tanggal Saksi-1 lupa sekitar pukul 23.00 Wib pada saat isteri Terdakwa sedang tidur, Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan setengah memaksa dengan cara pada saat Saksi-1 sedang membantu Terdakwa membuat slide untuk persiapan Terdakwa mengajar lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang sambil mencium ke arah muka, Saksi-1 ingin berteriak tetapi takut dengan Saksi-2.
6. Bahwa kemudian badan Saksi-1 didorong sehingga posisi badan Saksi-1 terlentang dan pada saat terlentang celana Saksi-1 dibuka oleh Terdakwa sampai terlepas, selanjutnya kemaluan Saksi-1 dijilati oleh Terdakwa yang akhirnya Saksi-1 dengan terpaksa melayani nafsu birahi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi dan kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam vagina Saksi-1.
7. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 berulang-ulang yang dalam 1 (satu) bulan sampai melakukan 8 (delapan) kali akhirnya pada bulan Februari 2010 Saksi-1 mengalami terlambat datang bulan.
8. Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri Saksi-1 dengan Terdakwa selalu dilakukan di rumah Terdakwa yaitu kadang diruang tamu, di kamar Saksi-1, di dapur, dan di ruang tengah, pada saat isteri Terdakwa sedang tidur dan dilakukan pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wib.
9. Bahwa setelah mengalami terlambat datang bulan kemudian Saksi-1 berobat ke dokter untuk diperiksa yang menurut hasil Laboratorium Saksi-1 positif hamil, tetapi dari hasil USG Saksi-1 tidak ada tanda-tanda hamil selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2010 Saksi-1 mendapat menstruasi, setelah itu Saksi-1 berobat ke Klinik Rahayu Cimahi setelah itu menstruasi biasa.
10. Bahwa setelah selesai menstruasi Saksi-1 bersama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kembali sehingga pada bulan April 2010 Saksi-1 positif hamil, kemudian pada tanggal 21 Desember 2010 Saksi-1 melahirkan anak laki-laki bernama Muhamad Satrio Wicaksosno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada waktu Saksi-1 hamil Saksi-2 maupun Terdakwa mengetahuinya dan memberi tanggapan atas kehamilan Saksi-1 tersebut agar tidak usah digugurkan biar saja nanti yang urus anaknya Terdakwa.
12. Bahwa sebelum Saksi-1 melahirkan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 akan membuat akta kelahiran anak Saksi-1 dengan ayah Terdakwa dan ibunya adalah Saksi-2, tetapi Saksi-1 belum menyetujui keinginan Saksi-1 dan Terdakwa.
13. Bahwa sesudah Saksi-1 melahirkan di bidan Ryka Juaeria di Gg. Karya Bhakti VIII/159 Cibabat Cimahi Saksi-1 ditawarkan oleh bidan tersebut untuk diurus Surat Akta Kelahiran anak dan Saksi-1 menyetujui, tetapi Saksi-1 tidak mengetahui bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut tercantum anak Terdakwa dengan Sdri. Retno Rahayu (Bibi Saksi-1).
14. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 pada saat proses pembuatan Akta Kelahiran tersebut melampirkan foto copy KTP Terdakwa, Sdri. Retno Setyo Rahayu dan KTP Saksi-1 serta KTP satu orang tetangga yang ngontrak di Cigugur Cimahi atas nama Sdri. Yati, tetapi Saksi-1 tidak mengetahui mengapa Akta Kelahiran anak Saksi-1 bernama Muhamad Satrio Wicaksono menjadi anak dari Terdakwa dan Saksi-2.
15. Bahwa setelah mengetahui Akta Kelahiran anak Saksi-1 menjadi anak Terdakwa dan Saksi-2, selaku ibu kandung Saksi-1 merasa dirugikan dan tidak setuju karena hak Saksi-1 sebagai ibu menjadi hilang karena Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
16. Bahwa yang menyuruh membuat Akta Kelahiran anak Saksi-1 yang bernama Muhamad Satrio Wicaksono menjadi anak Terdakwa dan Saksi-2 adalah Terdakwa, dengan alasan karena Terdakwa tidak mempunyai anak dari Saksi-2.
17. Bahwa setelah orangtua Saksi-1 mengetahui masalah Saksi-1, kemudian pada bulan Februari 2011 anak Saksi-1 diasuh oleh Saksi-1 sendiri.
18. Bahwa Saksi-1 membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2011 tentang tidak akan menuntut Terdakwa karena dipaksa oleh Terdakwa.
19. Bahwa Saksi-1 tidak ada niat merusak rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 tetapi persetujuan adalah kehendak Terdakwa, dan saat ini Saksi-1 tidak menuntut untuk dinikahi Terdakwa lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sbb :

1. Pembuatan Akta Kelahiran adalah berdasarkan kesepakatan Saksi-1 dengan Terdakwa.
2. Biaya hidup untuk Saksi-1 dan anaknya selama di Kediri diberikan oleh Terdakwa tetapi kemudian berhenti karena Terdakwa tidak mengetahui alamat baru Saksi-1 yang telah pindah ke Palembang.
3. Tanda tangan Saksi-1 pada surat pernyataan tidak pernah dipaksa.

Atas sangkalan Terdakwa itu Saksi-1 menanggapi sbb :

1. Belum pernah ada kesepakatan Saksi-1 dengan Terdakwa perihal pembuatan Akta Kelahiran anak Saksi-1.
2. Saksi-1 sependapat dengan Terdakwa perihal biaya hidup untuk Saksi-1 memang tidak bisa dikirim oleh Terdakwa karena Saksi-1 pindah alamat dan tidak memberitahukan kepada Terdakwa.
3. Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II : Nama lengkap : Retno Setyo Rahayu.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 14 November 1976.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. H. Gopur KP. Rawa Tengah Rt.02 Rw.07 No.18 Ds.
Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Cimahi dalam hubungan suami isteri sedangkan dengan Saksi-1 Sdri. Heni Susanti sejak lahir pada tahun 1986 di Palembang Sumatra Selatan dalam hubungan keponakan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 1998 Saksi-2 menikah dengan Terdakwa di KUA Kec. Cimahi Selatan secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada tahun 2005 Saksi-1 tinggal serumah dengan Saksi-2 dan Terdakwa di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-1, tetapi Saksi-2 tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
5. Bahwa Saksi-2 baru mengetahui Saksi-1 telah hamil pada saat usia kehamilan Saksi-1 sudah 2 (dua) bulan, tetapi saat itu Saksi-1 tidak memberitahukan bapak dari janin tersebut.
6. Bahwa setelah Saksi-1 melahirkan anak laki-laki Saksi-1 baru mengetahui bahwa bapak dari anak tersebut adalah Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-2 setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, tidak akan menuntut secara hukum baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Saksi-1, karena Saksi-2 masih sayang sama suami (Terdakwa) dan keponakan.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 Saksi-1 melahirkan seorang bayi laki-laki di bidan Ryka Juaeriah di Gg. Karya Bhakti VIII/159 Cibabat Cimahi dan saat itu Saksi-2 menunggui sampai melahirkan dan memberi biaya persalinan.
9. Bahwa anak yang dilahirkan Saksi-1 selanjutnya dibuatkan akte kelahiran melalui bidan yang membantu persalinan atas permintaan dari Terdakwa serta atas persetujuan Saksi-2.
10. Bahwa anak yang dilahirkan Saksi-1 dalam akte kelahirannya menjadi anak Saksi-2 dan Terdakwa, karena sejak dalam kandungan 2 (dua) bulan Saksi-1 berjanji akan memberikan kepada Saksi-2 untuk dirawat, kemudian pada saat membuat akta kelahiran yang tercantum dalam surat akta lahir sebagai ibu kandung dari anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 adalah Saksi-2 atas persetujuan Saksi-1.
11. Bahwa Akta Kelahiran yang asli semula disimpan oleh Saksi-2, tetapi setelah pihak keluarga Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-1 mempunyai anak, kemudian pihak keluarga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kasipam Pusdikbekang sehingga Saksi-2 lupa menyimpan akta Kelahiran anak Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada bulan Maret 2011 anak dari Saksi-1 yang bernama Muhamad Satrio Wicaksono dibawa ke tempat kakak Saksi-2 yang bernama Sdri. Tutik Suryani di Kediri Jatim, di sana Muhamad Satrio Wicaksono dirawat oleh Saksi-1 sendiri tetapi Saksi-2 tetap memberi biaya kepada Saksi-1 dan anaknya.
13. Bahwa setelah perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada Kasipam Pusdikbekang, kemudian pada bulan Juli 2011 Saksi-1 membawa Muhamad Satrio Wicaksono ke rumah orangtuanya di Palembang Sumatra Selatan alamat lengkap Saksi-2 tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Rahmawati.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat dan tanggal lahir : Margo Mulyo, 24 April 1990.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Bitung nomor: 20 Geger Kalong Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di rumah Terdakwa karena Saat itu Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan bibi Saksi-3 bernama Sdri. Retno Setyo Rahayu (Saksi-2) dan Saksi-3 adalah adik kandung dari Saksi-1 Sdri. Heni Susanti.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai anak di luar nikah diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono, dan Terdakwa ingin memiliki dan mengambil hak asuh anak yang dilahirkan oleh Saksi-1, karena selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi-2 belum diberi keturunan.
4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui Akta Kelahiran anak Saksi-1 dibuat di mana, tetapi Saksi-3 pernah mendengar apabila anak tersebut lahir nantinya akan dibuat Akta Kelahiran dengan orang tua/bapaknya adalah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-3 diberitahu oleh keluarga bahwa di dalam Akta Kelahiran anak tersebut tercantum anak dari Terdakwa dan Sdri. Retno Setyo Rahayu (Bibi Saksi-3), lalu setelah mengetahui anak tersebut dalam Akta Kelahiran tercantum anak dari Terdakwa dan Saksi-2, maka Saksi-1 kecewa dan sakit hati.
6. Bahwa setelah anak lahir sampai berusia 40 (empat puluh) hari anak tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya, setelah itu anak tersebut dibawa oleh keluarga Saksi-3 ke Jawa dan sekarang anak tersebut berada di Palembang diasuh oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : Erik Yudha Bhuana.
Pekerjaan : PNS Dishub Cimahi (dahulu Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cimahi).
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 9 November 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Abadi III Dalam nomor : 2 Gegerkalong Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 bertugas di Pemerintahan Kota Cimahi sejak tahun 2001 dan pada tahun 2009 Saksi-4 diangkat sebagai Kepala Dinas di kantor Tenaga Kerja dan sosial.
3. Bahwa kemudian sejak bulan Maret 2011 Saksi-4 menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membawahi Sekretaris bidang Kependudukan dan bidang Pencatatan Sipil.
4. Bahwa persyaratan mengajukan permohonan Pencatatan Akta Kelahiran antara lain :
 - Kartu keluarga orang tua (foto copy).
 - Foto copy KTP suami isteri.
 - Foto copy Surat Nikah.
 - Surat keterangan lahir dari penolong kelahiran (Bidan atau Rumah Sakit).
5. Bahwa berkas tersebut diperiksa kelengkapannya oleh Kasi Kelahiran dan Kematian, selanjutnya diteruskan kepada Kabid Pencatatan Sipil untuk dikoreksi kelengkapannya dan apabila sudah lengkap dan benar dicatat di buku Register Akta Kelahiran kemudian dibuat kutipan Akta Kelahiran selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas.
6. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6164 tanggal 28 Desember 2010.
7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui anak yang bernama Muhamad Satrio Wicaksono dilahirkan oleh seorang ibu bernama Sdri. Heni Susanti, setahu Saksi-4 sesuai dengan Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Delima Sdri. Ryka Juaeriah, anak tersebut dilahirkan dari seorang ibu bernama Sdri. Retno Setyo Rahayu istri Letda Cba Indratno sedangkan Sdri. Heni Susanti sebagai Saksi dari proses permohonan Akta kelahiran yang secara tidak langsung menyatakan kebenarannya bahwa anak tersebut lahir dari Sdri. Retno Setyo Rahayu.
8. Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah benar, akan tetapi apabila dokumen yang disampaikan direkayasa dan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya maka Akta kelahiran tersebut bisa dicabut dan tidak sah menurut hukum karena adanya pemalsuan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap	: Ryka Juaeriah.
Pekerjaan	: Dosen STIKES Bandung/Bidan.
Tempat dan tanggal lahir	: Cimahi, 23 Maret 1978.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Gg. Karya Bhakti 8 No.159 Rt.06 Rw.01 Kel. Cigugur Tengah Cibabat Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Saksi-1 Sdri. Heni Susanti pada saat Saksi-1 melahirkan anak pada tanggal 21 Desember 2010 di tempat praktek Saksi-5 di Gg. Karya Bhakti 8 No.159 Rt.06 Rw.01 Kel. Cigugur Tengah Cibabat Cimahi.
3. Bahwa pada saat itu Saksi-1 datang diantar oleh Saksi-2 Sdri. Retno Setyo Rahayu tetapi Saksi-5 saat itu diberitahu oleh bibinya bahwa yang melahirkan bernama Sdri. Retno Setyo Rahayu.
4. Bahwa setelah Saksi-1 melahirkan Saksi-5 menawarkan apabila mau membuat Surat Akta Kelahiran anak Saksi-5 dapat membantu dengan persyaratan berupa : KTP, Surat Nikah dan Kartu Keluarga.
5. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi ke tempat praktek Saksi-5 cek up anaknya sambil memberikan persyaratan Akta Kelahiran, setelah saya terima dan memeriksa persyaratan anak tersebut diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono anak dari pasangan Terdakwa dan Sdri. Retno Setyo Rahayu.
6. Bahwa Saksi-5 setelah menerima persyaratan untuk membuat akta kelahiran dari Saksi-2 kemudian Saksi-5 mengisi formulir Pelaporan Kelahiran tanggal Desember 2010 bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 pukul 01.51 Wib di Cimahi telah menolong persalinan Ny. Retno Setyo Rahayu isteri dari Indratno yang mempunyai anak laki-laki diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono.
7. Bahwa selain itu Saksi-5 juga membuat Surat Keterangan Lahir tanggal 21 Desember 2012 yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 pukul 01.51 Wib Ny. Retno Setyo Rahayu telah melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono.
8. Bahwa Saksi-5 selanjutnya menyimpan berkas sambil menunggu untuk diajukan ke Pemerintahan Kota Cimahi dibagian Catatan Sipil, dan baru selesai kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
9. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya pada waktu Saksi-1 datang dengan tujuan mau melahirkan ke tempat praktek Saksi-5, diantar oleh bibinya dan Saksi-5 baru mengetahui yang melahirkan nama aslinya adalah Sdri. Heni Susanti bukan Sdri. Retno Setyo Rahayu setelah diberitahu oleh keluarganya, dan yang menyuruh membuat surat Akta Kelahiran tersebut adalah Saksi-2 (Bibi Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1986/1987 di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Prada, pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikbekang lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapaad lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif bertugas di Pusdikbekang dengan pangkat Letda Cba Nrp. 604945.
2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri yaitu Saksi-2 Sdri. Retno Setyo Rahayu yang menikah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 1998 menikah di KUA Kec. Cimahi Selatan secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, namun dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2005 Terdakwa dan Saksi-2 dititipi keponakan dari pihak isteri yang bernama Sdri. Heni Susanti (Saksi-1) oleh orang tuanya bernama Sdr. Alex Samsir dengan tujuan untuk sekolah di Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak setuju dititipi keponakan dari Saksi-2, tetapi orangtuanya tetap menitipkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 yang akhirnya Terdakwa mau menerimanya.
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dititipi keponakan lagi yaitu adik dari Saksi-1 yang bernama Sdri. Rahmawati (Saksi-3) dengan tujuan untuk sekolah di Bandung.
6. Bahwa selanjutnya kurang lebih selama 4 (empat) tahun Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal serumah dengan Terdakwa dan isteri di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, untuk biaya sehari-hari ditanggung oleh Terdakwa sedangkan biaya sekolah ditanggung oleh orang tuanya.
7. Bahwa Terdakwa pernah pergi ke Pasar Atas Cimahi tetapi Terdakwa pada waktu pergi itu tidak pernah berpelukan atau memeluk Saksi-1.
8. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010, hari, tanggal dan bulan lupa semakin akrab dengan Saksi-1 karena Saksi-1 sering membantu Terdakwa mengerjakan pekerjaan kantor membuat Slide (bahan mengajar siswa) sampai larut malam.
9. Bahwa dikarenakan Saksi-1 sering bersama-sama dengan Terdakwa sampai larut malam menyebabkan Terdakwa tertarik kepada Saksi-1.
10. Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 Wib di ruang tamu atas dasar suka sama suka Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
11. Bahwa yang pertama kali dilakukan pada awal tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu dengan cara awalnya Terdakwa memeluk terus mencium Saksi-1, kemudian celana Terdakwa dan Saksi-1 dibuka masing-masing sampai telanjang setengah badan, kemudian kemaluan Terdakwa digesek-gesekan ke vagina Saksi-1, selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Saksi-1.
12. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetujuan pada saat isteri Terdakwa sudah tidur sekitar pukul 23.00 Wib di ruang tamu dan di ruang tengah (ruang televisi) di ruangan tertutup tidak bisa dilihat oleh orang dari luar.
13. Bahwa kemudian setiap Terdakwa berdua dengan Saksi-1 dan situasi memungkinkan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
14. Bahwa dikarenakan telah dilakukan persetujuan Terdakwa dengan Saksi-1 maka Saksi-1 oleh dokter dinyatakan positif hamil.
15. Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-1 tentang kehamilannya apakah akan dipertahankan atau tidak Saksi-1 menjawab terserah Terdakwa, kemudian Terdakwa berpikir karena ingin punya anak maka kehamilan Saksi-1 dilestarikan saja.
16. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2010 Saksi-1 melahirkan anak laki-laki yang oleh Terdakwa dan Saksi-1 diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono.
17. Bahwa setelah anak tersebut lahir kemudian dibuat Akta kelahiran yang diurus oleh Bidan Ryka Juaeriah dan dalam Akta kelahiran tersebut selaku Bapaknyanya adalah Terdakwa dan ibu dari anak tersebut adalah Sdri. Retno Setyo Rahayu yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Cimahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat Akta kelahiran bahwa anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 dengan menyebutkan Terdakwa dan isteri Terdakwa Sdri. Retno Setyo Rahayu sebagai tuanya adalah supaya anak tersebut mempunyai masa depan dan menjaga nama baik Terdakwa dan keluarga Sdri. Heni Susanti.
19. Bahwa anak tersebut sekarang sudah dibawa oleh Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi-1 di Palembang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) foto copy Akta Kelahiran Nomor : 6164/2010.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan lahir.
- 1 (satu) lembar formulir pelaporan kelahiran.
- 4 (empat) lembar foto copy KTP atas nama Indratno, Retno Setyo Rahayu, Heni Susanti dan Yeti Nurhayati.
- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah atas nama Indratno dengan Retno Setyo Rahayu.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 320404.200406.0013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 mengenai masalah kesepakatan dalam pembuatan Akta Kelahiran antara Saksi-1 dengan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Saksi-1 perlu dipertimbangkan karena di antara Terdakwa , Saksi-1 dan Saksi-2 terdapat fakta bahwa mereka mempunyai niat dan keinginan yang sama dalam pembuatan Akta Kelahiran an. Muhamad Satrio Wicaksono.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Prada, pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikbekang lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapaad lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif bertugas di Pusdikbekang dengan pangkat Letda Cba Nrp. 604945.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai isteri yaitu Saksi-2 Sdri. Retno Setyo Rahayu yang menikah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 1998 menikah di KUA Kec. Cimahi Selatan secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, namun dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2005 Terdakwa dan Saksi-2 diitipi keponakan dari pihak isteri yang bernama Sdri. Heni Susanti (Saksi-1) oleh orang tuanya bernama Sdr. Alex Samsir dengan tujuan untuk sekolah di Bandung.
4. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak setuju diitipi keponakan dari Saksi-2, tetapi orangtuanya tetap menitipkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 yang akhirnya Terdakwa mau menerimanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dititipi keponakan lagi yaitu adik dari Saksi-1 yang bernama Sdri. Rahmawati (Saksi-3) dengan tujuan untuk sekolah di Bandung.
6. Bahwa benar selanjutnya kurang lebih selama 4 (empat) tahun Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal serumah dengan Terdakwa dan isteri di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, untuk biaya sehari-hari ditanggung oleh Terdakwa sedangkan biaya sekolah ditanggung oleh orang tuanya.
7. Bahwa Terdakwa pernah pergi ke Pasar Atas Cimahi tetapi Terdakwa pada waktu pergi itu tidak pernah berpelukan atau memeluk Saksi-1.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010, hari, tanggal dan bulan lupa semakin akrab dengan Saksi-1 karena Saksi-1 sering membantu Terdakwa mengerjakan pekerjaan kantor membuat Slide (bahan mengajar siswa) sampai larut malam.
9. Bahwa benar dikarenakan Saksi-1 sering bersama-sama dengan Terdakwa sampai larut malam menyebabkan Terdakwa tertarik kepada Saksi-1.
10. Bahwa benar selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 Wib di ruang tamu atas dasar suka sama suka Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
11. Bahwa benar yang pertama kali dilakukan pada awal tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu dengan cara awalnya Terdakwa memeluk terus mencium Saksi-1, kemudian celana Terdakwa dari Saksi-1 dibuka masing-masing sampai telanjang setengah badan, kemudian kemaluan Terdakwa digesek-gesekan ke vagina Saksi-1, selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Saksi-1.
12. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan pada saat isteri Terdakwa sudah tidur sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di : ruang tamu, ruang tengah (ruang televisi), kamar dan dapur adalah ruangan tertutup tidak bisa dilihat oleh orang atau umum dari luar rumah Terdakwa.
13. Bahwa benar kemudian setiap Terdakwa berdua dengan Saksi-1 dan situasi memungkinkan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
14. Bahwa benar dikarenakan telah dilakukan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 maka pada April 2010 Saksi-1 oleh dokter dinyatakan positif hamil.
15. Bahwa benar setelah Saksi-1 hamil Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tentang kehamilannya apakah akan dipertahankan atau tidak Saksi-1 menjawab terserah Terdakwa, kemudian Terdakwa berpikir karena ingin punya anak maka kehamilan Saksi-1 dilestarikan saja.
16. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Desember 2010 Saksi-1 melahirkan anak laki-laki di tempat praktek Saksi-5 Sdri. Ryka Juaeriah.
17. Bahwa setelah Saksi-1 melahirkan Saksi-5 menawarkan apabila mau membuat Surat Akta Kelahiran anak Saksi-5 dapat membantu dengan memberikan persyaratan berupa Foto copy : KTP suami isteri, Surat Nikah dan Kartu Keluarga.
18. Bahwa benar satu minggu kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi ke tempat praktek Saksi-5 cek up anaknya sambil memberikan persyaratan Akta Kelahiran, dan setelah diterima Saksi-5 memeriksa persyaratan ternyata anak tersebut diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhamad Satrio Wicaksono anak dari pasangan Terdakwa dan Sdri. Retno Setyo Rahayu.

19. Bahwa benar kemudian Saksi-5 mengisi formulir Pelaporan Kelahiran tanggal Desember 2010 yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 pukul 01.51 Wib di Cimahi telah menolong persalinan Ny. Retno Setyo Rahayu isteri dari Indratno yang mempunyai anak laki-laki diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono.
20. Bahwa benar selain itu Saksi-5 juga membuat Surat Keterangan Lahir tanggal 21 Desember 2012 yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 pukul 01.51 Wib Ny. Retno Setyo Rahayu telah melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono.
21. Bahwa benar kemudian Saksi-5 mengurus pembuatan Akta kelahiran ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi yang selanjutnya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi menerbitkan Akta kelahiran No. 6164 tanggal 28 Desember 2010 an. Muhamad Satrio Wicaksono selaku Bapaknya adalah Terdakwa dan ibu adalah Sdri. Retno Setyo Rahayu.
22. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membuat Akta kelahiran bahwa anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 dengan menyebutkan Terdakwa dan isteri Terdakwa Sdri. Retno Setyo Rahayu sebagai orang tuanya adalah karena Terdakwa ingin mempunyai anak, selain itu agar anak tersebut mempunyai masa depan dan menjaga nama baik Terdakwa serta keluarga Saksi-1.
23. Bahwa benar menurut Saksi-4 Sdr. Erik Yudha Bhuana berdasarkan dokumen persyaratan pembuatan Akta kelahiran an. Muhamad Satrio Wicaksono yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah benar, akan tetapi apabila dokumen yang diberikan itu direkayasa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka Akta kelahiran tersebut dapat dicabut dan tidak sah menurut hukum karena adanya pemalsuan.
24. Bahwa benar anak tersebut sekarang sudah dibawa oleh Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi-1 di Palembang.
25. Bahwa benar surat pernyataan dari Saksi-1 tanggal 13 Juni 2011 Saksi Sdri. Heni Susanti tidak akan menuntut lagi Terdakwa dan sesuai pernyataan Terdakwa tanggal 18 Juni 2011 bersedia akan membiayai dan menyekolahkan anak yang dilahirkan oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dituangkan dalam tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

Ke satu : "Dengan sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan"

Ke dua : "Pemalsuan surat"

Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ke satu : "Dengan sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan".

Majelis Hakim berpendapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai fakta yang diperoleh dari persidangan ternyata bahwa Terdakwa melakukan persetujuan atau perbuatan asusila lainnya dengan Saksi-1 pada malam hari bertempat di ruang tamu, ruang tengah, dapur dan di dalam kamar.
- b. Bahwa tempat-tempat di ruang tamu, ruang tengah, dapur dan di dalam kamar yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetujuan atau perbuatan asusila lainnya adalah tempat yang hanya dapat didatangi atau digunakan terbatas oleh keluarga Terdakwa atau orang lain yang datang bertamu ke rumah Terdakwa.
- c. Bahwa walaupun Saksi-2 yang ketika Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetujuan atau perbuatan asusila lainnya apabila terbangun kemudian mendatangi Terdakwa kemungkinan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tidaklah tepat apabila Terdakwa didakwa dengan tindak pidana : "Dengan sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan", karena ada pasal lain yang mengatur tentang tindak pidana seperti itu.
- d. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menggunakan keterangan Terdakwa dengan Saksi-1 pada sekira bulan Maret 2009 pernah pergi berdua ke Pasar Atas Cimahi dan dicantumkan sebagai fakta (hal.13 butir 4) dalam pembuktian tindak pidana adalah tidak tepat pula karena pada waktu bepergian itu Terdakwa tidak pernah berpegangan tangan dengan Saksi-1 dan pula Oditur Militer dalam surat dakwaannya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada bulan Januari 2010 setidaknya tidaknya dalam tahun 2010.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ke dua : "*Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*" Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim berpendapat :

- a. Bahwa penerapan pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara Terdakwa ini tidak tepat karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memang mempunyai keinginan mengambil anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 yang untuk itu mengupayakan agar anaknya mempunyai legalitas maka diupayakan melalui cara dengan menggunakan identitas yang dimilikinya diberikan kepada Saksi-5.
- b. Bahwa selanjutnya Saksi-5 sesuai dengan profesinya selaku Bidan membuat surat tentang laporan Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir lalu meneruskannya ke Kantor Catatan Sipil Cimahi sehingga terbitlah Akta Kelahiran an. Muhamad Satrio Wicaksosno sebagai anak Terdakwa dengan Saksi-2.
- c. Bahwa sesuai fakta hukum pula bahwa Terdakwa tidak pernah secara sendiri membuat atau memalsukan surat-surat yang berkaitan dengan kelahiran anak an. Muhamad Satrio Wicaksosno, melainkan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-1 menggunakan surat-surat yang diterbitkan oleh Saksi-5 untuk mendapatkan Akta Kelahiran dengan perantaraan Saksi-5,
- d. Bahwa selanjutnya terhadap dakwaan ke dua dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri sekaligus dalam putusan ini.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, demikian pula mengenai pidana tambahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum tentang tidak terbuktinya unsur ke satu "Barangsiapa" baik atas pembuktian terhadap dakwaan ke satu maupun pada dakwaan ke dua.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum yang artinya adalah orang. Jadi dalam hal unsur "Barangsiapa" ini tidak perlu dihubungkan dengan fakta perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidoinya.

2. Tentang unsur selebihnya pada pembelaan atas dakwaan ke satu Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum.
3. Tentang dakwaan ke dua Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum karena dari fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 diperoleh fakta bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mempunyai keinginan dan niat yang sama yaitu sejak Saksi-1 hamil tidak boleh digugurkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya baik Terdakwa maupun Saksi-2 juga mempunyai keinginan yang sama yaitu memiliki anak sehingga dengan kesepakatan bersama itu diajukanlah surat-surat untuk memperoleh Akta Kelahiran an. Muhamad Satrio Wicaksono, melalui jasa bidan yaitu Saksi-5 yang membuatkan surat laporan kelahiran dan surat Keterangan Lahir dan mengurusnya ke kantor Catatan Sipil Cimahi.
5. Bahwa dalam Akta Kelahiran an. Muhamad Satrio Wicaksono dituliskan sebagai orangtua adalah Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa Sdri. Retno Setyo Rahayu
6. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi-2 membuat Akta Kelahiran an. Muhamad Satrio Wicaksono supaya anak tersebut mempunyai masa depan dan menjaga nama baik Terdakwa dan keluarga Saksi-1 Sdri. Heni Susanti.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dakwaan pada surat dakwaan Oditur Militer dapat memenuhi fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Pleidoi Penasihat Hukum sebagian diterima dan sebagian dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer dikarenakan Oditur Militer tetap pada pendiriannya semula maka Majelis Hakim menanggapinya sebagaimana tanggapan terhadap tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk gabungan kumulatif dan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa".
2. Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".



Alternatif ke satu

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa".
2. Unsur ke dua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak".
3. Unsur ke tiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".
4. Unsur ke empat : "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Alternatif ke dua

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa".
2. Unsur ke dua : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu".
3. Unsur ke tiga : "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur ke satu : "Barangsiapa".

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan *Secata* di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Prada, pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan *Secabareg* di Pusdikbekang lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan *Secapaad* lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif bertugas di Pusdikbekang dengan pangkat Letda Cba Nrp. 604945.

3. Bahwa sebagai prajurit TNI-AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

4. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

II. Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misal-nya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum. Sehingga unsur terbuka disini mengandung pengertian yang lebih luas bahwa perbuatan asusila itu tidak harus dilakukan di tempat umum atau di tempat yang dapat didatangi umum yang menunjuk sifat tempatnya, walaupun tempat dimaksud bukan tempat umum namun saat kejadian dilihat dan didengar oleh umum (orang lain) jadi adanya perbuatan Terdakwa tidak cukup hanya diketahui atau diduga saja, karena pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dalam pasal ini tidak sama dengan pembuktian dalam pasal 284 KUHP dimana 2 orang laki-laki dan perempuan berada dalam satu kamar cukup memberikan petunjuk telah terjadi tindak pidana asusila. Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2005 Terdakwa dan Saksi-2 dititipi keponakan dari pihak isteri yang bernama Sdri. Heni Susanti (Saksi-1) oleh orang tuanya bernama Sdr. Alex Samsir dengan tujuan untuk sekolah di Bandung.
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dititipi keponakan lagi yaitu adik dari Saksi-1 yang bernama Sdri. Rahmawati (Saksi-3) dengan tujuan untuk sekolah di Bandung.
3. Bahwa selanjutnya kurang lebih selama 4 (empat) tahun Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal serumah dengan Terdakwa dan isteri di Jl. H. Gopur Kp. Rawa Tengah Ds. Tani Mulya No.18 Rt.02 Rw.07 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, untuk biaya sehari-hari ditanggung oleh Terdakwa sedangkan biaya sekolah ditanggung oleh orang tuanya.
4. Bahwa Terdakwa pernah pergi ke Pasar Atas Cimahi tetapi Terdakwa pada waktu pergi itu tidak pernah berpelukan atau memeluk Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010, hari, tanggal dan bulan lupa semakin akrab dengan Saksi-1 karena Saksi-1 sering membantu Terdakwa mengerjakan pekerjaan kantor membuat Slide (bahan mengajar siswa) sampai larut malam.
6. Bahwa dikarenakan Saksi-1 sering bersama-sama dengan Terdakwa sampai larut malam menyebabkan Terdakwa tertarik kepada Saksi-1.
7. Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 Wib di ruang tamu atas dasar suka sama suka Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
8. Bahwa yang pertama kali dilakukan pada awal tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu dengan cara awalnya Terdakwa memeluk terus mencium Saksi-1, kemudian celana Terdakwa dan Saksi-1 dibuka masing-masing sampai telanjang setengah badan, kemudian kemaluan Terdakwa digesek-gesekan ke vagina Saksi-1, selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Saksi-1.
9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan pada saat isteri Terdakwa sudah tidur sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di : ruang tamu, ruang tengah (ruang televisi), kamar dan dapur adalah ruangan tertutup tidak bisa dilihat oleh orang atau umum dari luar rumah Terdakwa.
10. Bahwa benar kemudian setiap Terdakwa berdua dengan Saksi-1 dan situasi memungkinkan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 dalam melakukan persetubuhan maupun perbuatan asusila lainnya selalu dilakukan di rumah Terdakwa pada malam hari dan rumah Terdakwa tersebut baik jendela maupun pintunya pada malam hari selalu dalam keadaan tertutup yang tidak dapat dilihat oleh orang dari jalan umum sebagaimana dimaksud pada pengertian terbuka dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terdapat persetujuan maupun perbuatan asusila lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan di dalam ruangan tamu, dapur maupun di ruangan tengah meskipun sewaktu-waktu apabila Saksi-2 atau Saksi-3 terbangun dan melihat di tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetujuan maupun perbuatan asusila lainnya tidak dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud pada pengertian terbuka dalam pasal 281 ke-1 KUHP karena yang dimaksud terbuka adalah dapat dilihat maupun dapat didatangi oleh orang umum, bukan hanya dalam lingkungan terbatas keluarga seperti halnya Saksi-2 atau Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** telah tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur ke dua dalam surat dakwaan ke satu tidak terpenuhi maka dakwaan ke satu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan dakwaan ke satu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke satu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai dakwaan ke dua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa oleh karena dakwaan ke dua Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan alternatif ke dua Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya terhadap surat dakwaan ke dua tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ditemukan fakta bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mempunyai keinginan dan niat yang sama yaitu sejak Saksi-1 hamil tidak boleh digururkan oleh Terdakwa dan selanjutnya baik Terdakwa, Saksi-1 maupun Saksi-2 mempunyai keinginan yang sama untuk memiliki anak sehingga dengan kesepakatan bersama itu diajukanlah surat- surat untuk mendapatkan Akta Kelahiran.
2. Bahwa benar setelah diajukan persyaratan sebagaimana layaknya untuk mendapatkan Akta Kelahiran maka melalui Saksi-5 kemudian Kantor Catatan Sipil kota Cimahi menerbitkan Akta Kelahiran an. Muhamad Satrio Wicaksono.
3. Bahwa dengan adanya peran Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-5 membuat surat laporan Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir yang didalamnya berisi keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka dalam hal ini telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang biasa disebut dengan “Penyertaan” vide Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah berada dalam buku I KUHP tentang ketentuan umum yang berkaitan dengan pertanggungungan jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh lebih dari satu orang.
5. Bahwa dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini tidak berkaitan dengan tidak terbuktinya unsur-unsur pokok dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana.

Dengan tidak mengurangi hak Terdakwa dalam pembelaan atas dirinya maupun Oditur Militer dalam mempertahankan dakwaannya Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menambahkan unsur “Penyertaan” (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dalam membuktikan dakwaan alternatif ke dua sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur ke satu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw lulus dengan pangkat Prada, pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikbekang lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapaad lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif bertugas di Pusdikbekang dengan pangkat Letda Cba Nrp. 604945.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI-AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu".

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "Memakai" adalah misalnya : menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan "Surat yang isinya tidak benar" adalah surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar).

Yang dimaksud dengan "Surat yang dipalsu" surat yang diubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli.

Yang dimaksud dengan "Seolah-olah benar dan tidak dipalsu" adalah bahwa surat yang isinya tidak benar atau Surat yang dipalsu itu oleh pelaku dipergunakan seperti yang tidak ada cacat atau ketidak benaran di dalamnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa disebabkan Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 maka pada April 2010 Saksi-1 oleh dokter dinyatakan positif hamil.
2. Bahwa setelah diketahui Saksi-1 hamil Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tentang kehamilannya apakah akan dipertahankan atau tidak Saksi-1 menjawab terserah Terdakwa, kemudian Terdakwa berpikir karena ingin punya anak maka kehamilan Saksi-1 dilestarikan saja.
3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Saksi-1 melahirkan anak laki-laki di tempat praktek Saksi-5 Sdri. Ryka Juaeriah.
4. Bahwa setelah Saksi-1 melahirkan Saksi-5 menawarkan apabila mau membuat Surat Akta Kelahiran, Saksi-5 dapat membantu dengan memberikan persyaratan berupa Foto copy : KTP suami isteri, Surat Nikah dan Kartu Keluarga.
5. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke tempat praktek Saksi-5 untuk cek up anaknya sambil memberikan persyaratan Akta Kelahiran, dan setelah diterima Saksi-5 memeriksa persyaratan ternyata anak tersebut diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono anak dari pasangan Terdakwa dengan Sdri. Retno Setyo Rahayu.
6. Bahwa kemudian Saksi-5 mengisi formulir Pelaporan Kelahiran tanggal Desember 2010 yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 pukul 01.51 Wib di Cimahi telah menolong persalinan Ny. Retno Setyo Rahayu isteri dari Indratno yang mempunyai anak laki-laki diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono.
7. Bahwa selain itu Saksi-5 juga membuat Surat Keterangan Lahir tanggal 21 Desember 2012 yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 pukul 01.51 Wib Ny. Retno Setyo Rahayu telah melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Muhamad Satrio Wicaksono.
8. Bahwa kemudian Saksi-5 mengurus pembuatan Akta kelahiran ke Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Cimahi yang selanjutnya Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Cimahi menerbitkan Akta kelahiran No. 6164 tanggal 28 Desember 2010 an. Muhamad Satrio Wicaksono selaku Bapakny adalah Terdakwa dan ibunya adalah Sdri. Retno Setyo Rahayu.
9. Bahwa selama Saksi-1 hamil baik Terdakwa maupun Saksi-1 selaku orang yang diberi tanggung jawab oleh orangtua Saksi-1 dititipi untuk mengurus Saksi-1 tidak pernah mempunyai keinginan atau kehendak menggugurkan kehamilan Saksi-1 atau mengembalikan Saksi-1 kepada orangtuanya bahkan sebaliknya dikarenakan baik Terdakwa maupun Saksi-2 merindukan dan ingin mempunyai anak maka dibiarkanlah Saksi-1 hamil sampai dengan melahirkan.
10. Bahwa untuk melegalkan anak tersebut Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan keterangan kepada Saksi-5 bahwa Muhamad Satrio Wicaksono adalah anak dari Terdakwa dan ibunya adalah Saksi-2.
11. Bahwa kemudian Saksi-5 membuat surat laporan Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir yang selanjutnya diteruskan ke kantor Catatan Sipil Cimahi sehingga terbitlah Akta Kelahiran nomor : 6164 tanggal 28 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa melalui tindakan berupa perencanaan Terdakwa yang dimulai sejak hamilnya Saksi-1 sampai dengan melahirkan dan Saksi-5 membuat surat tentang kelahiran Muhamad Satrio Wicaksono kemudian digunakanlah surat-surat tersebut yang berupa surat laporan Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya kemudian oleh Saksi-5 atas permintaan dari Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 diajukan ke Kantor Catatan Sipil sehingga terbitlah Akta Kelahiran nomor :6164 tanggal 28 Desember 2010.

Dengan demikian unsur ke dua : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar seolah-olah benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Bahwa unsur ini merupakan syarat pemidanaan artinya tidak perlu dipersoalkan apakah pelaku ketika memakai surat itu mengetahui dapat menimbulkan kerugian.

Dan kerugian di sini dimaksudkan bukan hanya kerugian di bidang materiil tetapi juga kerugian di lingkungan masyarakat, kesucilaan, kehormatan dsb.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi-1 sehingga Saksi-1 hamil dan melahirkan anak dapat merugikan Saksi-1 walaupun dalam perkara ini Saksi-1 turut mengurus atau mempunyai peran sehingga terbit Akta Kelahiran anaknya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan nama baik Saksi-5 karena telah membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan kantor Catatan Sipil Cimahi karena telah menerbitkan surat yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Dengan demikian unsur ke tiga : "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Dilakukan secara bersama-sama"

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah apabila beberapa orang secara bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana atau harus ada lebih dari satu orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Doktrin ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam pengertian bersama-sama yaitu harus ada kerjasama secara fisik, artinya para pelaku melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dengan menggunakan tangannya sendiri secara bersama-sama, akan tetapi dalam perkembangan hukum sekarang ini pengertian bersama-sama tidak selalu diartikan adanya kerjasama secara fisik diantara para pelaku, cukup apabila perbuatan itu sebelumnya telah mendapat sepakat antara pelaku, dalam hal ini cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik sedangkan yang lainnya tidak melakukan sesuatu apapun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-2 selaku orang yang diberi tanggung jawab oleh orangtua Saksi-1 dititipi untuk mengurus Saksi-1 tidak mempunyai keinginan atau kehendak menggugurkan kehamilan Saksi-1 atau mengembalikan Saksi-1 kepada orangtuanya bahkan sebaliknya dikarenakan baik Terdakwa maupun Saksi-2 merindukan dan ingin mempunyai anak maka dibiarkanlah Saksi-1 hamil sampai dengan melahirkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk melegalkan anak tersebut Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan keterangan kepada Saksi-5 bahwa Muhamad Satrio Wicaksono adalah anak dari Terdakwa dan ibunya adalah Saksi-2.
3. Bahwa kemudian Saksi-5 membuat surat laporan Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir yang selanjutnya diteruskan ke kantor Catatan Sipil Cimahi sehingga terbitlah Akta Kelahiran nomor :6164 tanggal 28 Desember 2010.
4. Bahwa para pelaku mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa menghendaki adanya legalitas atas anaknya yaitu Muhamad Satrio Wicaksono, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah pihak-pihak yang memberikan surat-surat sebagai persyaratan pembuatan surat laporan Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir oleh Saksi-5.
5. Bahwa selain itu Terdakwa yang sejak Saksi-1 hamil tidak punya kehendak menggugurkan kehamilan Saksi-1 sampai dengan melahirkan dan Saksi-5 membuat surat tentang kelahiran Muhamad Satrio Wicaksono kemudian digunakanlah surat-surat tersebut yang berupa surat laporan Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya oleh Saksi-5 atas permintaan dari Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 diajukan ke Kantor Catatan Sipil kota Cimahi sehingga terbitlah Akta Kelahiran nomor :6164 tanggal 28 Desember 2010.

Dengan demikian unsur ke empat : "Dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya Saksi-1 yang tinggal bersama di rumahnya kemudian timbul hasrat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 hamil, selanjutnya dikarenakan Terdakwa belum mempunyai anak dengan Saksi-2 maka diakuiilah anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai anak Terdakwa dengan Saksi-2 lalu untuk mendapatkan status yang seolah-olah legal digunakanlah identitas Terdakwa dan Saksi-2 sebagai orangtuanya dalam Akta Kelahiran an. Muhamad Satrio Wicaksono.
2. Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari atas perbuatannya yang menginginkan mempunyai anak tetapi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi-1 sebagai seorang wanita yang telah mempunyai anak tetapi tidak jelas statusnya apakah masih gadis atau sudah janda, demikian pula keluarga Saksi-1 juga dirugikan karena menanggung malu dalam masyarakat di lingkungannya. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merugikan citra TNI di lingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Saksi-1 dan keluarganya serta citra TNI dalam lingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini semata-mata karena dalam perkawinannya dengan Saksi-2 (Sdri. Retno Setyo Rahayu) yang telah berjalan sejak 16 Juni 1998 ± selama 11 (sebelas) tahun belum dikaruniai anak sehingga dengan adanya anak dari Saksi-1 ini Terdakwa mengangkat anak tersebut sebagai anaknya.

2. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Heni Susanti) sebagai orang yang bersama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pada waktu itu pada tahun 2009 telah berusia 23 tahun yang menurut Undang-undang usia dewasa adalah 21 tahun, jadi pada waktu melakukan tindak pidana ini Saksi-1 seharusnya sudah dapat menentukan bahwa perbuatannya bersama dengan Terdakwa itu apakah salah atau benar.

3. Bahwa dalam perkara ini yang dipertanggungjawabkan pidana hanyalah Terdakwa saja padahal sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.

4. Bahwa anak Terdakwa sebagai hasil hubungannya dengan Saksi-1 yaitu anak yang bernama Muhamad Satrio Wicaksono tidak bersama dengan Terdakwa lagi tetapi dibawa oleh Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa bersedia memberi biaya hidup untuk anak Muhamad Satrio Wicaksono dan Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya berjanji tidak melakukan kesalahan dan tenaganya masih dibutuhkan oleh Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) foto copy Akta Kelahiran Nomor : 6164/2010.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan lahir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir pelaporan kelahiran.
- 4 (empat) lembar foto copy KTP atas nama Indratno, Retno Setyo Rahayu, Heni Susanti dan Yeti Nurhayati.
- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah atas nama Indratno dengan Retno Setyo Rahayu.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 320404.200406.0013.

Adalah surat-surat yang berkaitan dengan kelahiran anak yang bernama Muhamad Satrio Wicaksono yang berkaitan dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : INDRATNO LETDA CBA NRP. 604945 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dilakukan secara bersama-sama".
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke satu.
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu.
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : penjara selama : 1(satu) tahun
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) foto copy Akta Kelahiran Nomor : 6164/2010.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan lahir.
 - 1 (satu) lembar formulir pelaporan kelahiran.
 - 4 (empat) lembar foto copy KTP atas nama Indratno, Retno Setyo Rahayu, Heni Susanti dan Yeti Nurhayati.
 - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah atas nama Indratno dengan Retno Setyo Rahayu.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 320404.200406.0013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, SH. Mayor Chk Nrp. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, SH Mayor Chk. Nrp. 539835 dan M.R Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk Nrp. 540598, Penasihat Hukum Teddy Septiana, SH. Lettu Chk Nrp. 21960348270873 dan Agung S., SH. Serka Nrp. 21010091950482, Panitera Dani Subroto, SH Lettu Chk Nrp. 2920087370171, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Budi Purnomo, SH
Mayor Chk NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

Edi Purbanus, SH
Mayor Chk NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

M.R Jaelani, SH
Mayor Chk Nrp. 522360

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, SH
Lettu Chk Nrp. 2920087370171

Salinan putusan sesuai aslinya

PANITERA

Dani Subroto, SH
Lettu Chk Nrp. 2920087370171